



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN 5S DALAM PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli dan Staf Khusus;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Penghubung Komisi Yudisial di Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial ; dan
6. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Non PNS.
- Untuk :
KESATU : Melaksanakan pelayanan publik dengan menerapkan Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun (5S) dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan *stakeholder* yang terkait.
- KEDUA : Penerapan 5S dalam pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Komisi Yudisial.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- KETIGA : Kepala Biro dan Kepala Pusat bertanggung jawab atas standar pelayanan publik pada Unit Kerja yang dipimpinnya.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

